

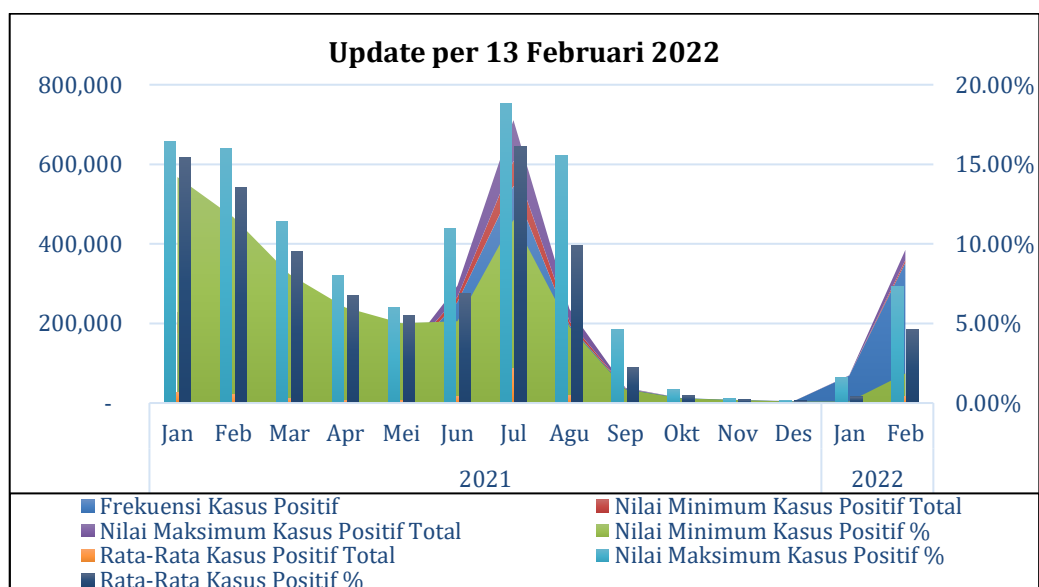
BAB II

DATA DAN FAKTA

2.1 Gambaran Umum Pandemi di Indonesia

Sejak masuknya virus korona ke tanah air, berbagai kasus akibat virus ini merajalela di berbagai daerah mulai dari perkotaan hingga ke pedesaan. Permasalahan kesehatan, sosial, pendidikan hingga ekonomi pun tidak bisa dihindari akibat dampak tingginya kasus positif yang telah terjadi. Indonesia termasuk dalam negara dengan penyebaran virus korona yang tinggi, hal ini dibuktikan melalui hasil pemantauan oleh SATGAS COVID-19.

Gambar II.1 Grafik Perkembangan Covid-19



Sumber : Diolah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Tabel II.1 Perkembangan Covid-19 per 13 Februari 2022

		Frekuensi Kasus Positif	Nilai Minimum Kasus Positif		Nilai Maksimum Kasus Positif		Rata-Rata Kasus Positif	
			Total	%	Total	%	Total	%
2021	Januari	175,095	24,863	14.20%	28,786	16.44%	27,017	15.43%
	Februari	155,765	18,178	11.67%	24,938	16.01%	21,137	13.57%
	Maret	122,524	9,924	8.10%	13,980	11.41%	11,664	9.52%
	April	100,213	6,023	6.01%	8,007	7.99%	6,794	6.78%
	Mei	102,006	5,111	5.01%	6,131	6.01%	5,590	5.48%
	Juni	253,826	13,047	5.14%	27,895	10.99%	17,514	6.90%
	Juli	545,447	62,835	11.52%	102,762	18.84%	88,035	16.14%
	Agustus	196,281	9,421	4.80%	30,522	15.55%	19,373	9.87%
	September	36,141	311	0.86%	1,670	4.62%	806	2.23%
	Oktober	12,318	36	0.29%	102	0.83%	59	0.48%
	November	7,922	15	0.19%	22	0.28%	17	0.22%
	Desember	4,292	4	0.10%	8	0.19%	6	0.13%
2022	Januari	68,596	69	0.10%	1,084	1.58%	268	0.39%
	Februari	352,839	6,563	1.86%	25,898	7.34%	16,336	4.63%

Sumber : Diolah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Berdasarkan data tabel II.1, sejak bulan Januari hingga Mei 2021 terlihat penurunan kasus aktif covid-19 yang semula berjumlah 175.095 kasus menjadi 102.006 kasus. Mendekati pertengahan tahun, tepatnya bulan Juni 2021 mulai kembali mengalami kenaikan kasus menjadi dua kali lipat sebesar 253.826 kasus, kemudian memasuki bulan juli lonjakan kasus tidak dapat terbendung lagi hingga mencapai angka 545.447 kasus. Jumlah ini menjadi rekor tertinggi selama 6 bulan terakhir. Meskipun demikian, kabar baik mulai terlihat di bulan Agustus dengan penurunan kasus yang cukup besar menjadi 196.281 kasus. Diikuti penurunan di bulan-bulan berikutnya yaitu 36.141 kasus di bulan September, 12.318 di bulan

Oktober, 7.922 di bulan November, dan 4.292 di bulan Desember. Tren positif penurunan kasus korona ini berjalan selama 5 Bulan saja, setelah pergantian tahun kasus melonjak lagi yang ditandai dengan jumlah kasus aktif di bulan Januari yang mencapai 68.596 kasus. Kenaikan ini disebabkan oleh ramainya orang-orang yang melakukan kontak fisik di saat perayaan tahun baru dan banyak terjadi ditempat-tempat kerumunan yang belum memenuhi prokes sehingga penularan antar sesama dapat terjadi dalam waktu singkat dan cepat.

Setelah berganti tahun dan tiba di bulan Februari, jumlah pasien kasus aktif korona di tingkat nasional sesuai data SATGAS COVID-19 per 13 Februari 2022 mencapai 352.839 kasus dengan persentase kasus aktif sebesar 7,34% (S. COVID-19, 2022). Angka tersebut bukanlah puncak tertinggi kasus korona di Indonesia, karena riwayat terbesar jumlah kasus terbanyak pernah terjadi di bulan Juli tahun 2021. Titik puncak kasus korona terjadi pada 24 Juli 2021 dengan jumlah kasus aktif sekitar 574.135 jiwa. Tingginya kasus korona di bulan Juli tersebut dipicu oleh banyaknya pemudik yang melakukan arus mudik dan arus balik baik dari Jawa ke luar Jawa maupun sebaliknya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga memicu timbulnya kerentanan imunitas dan mudahnya penularan virus saat berada di luar rumah atau dalam perjalanan. Pada saat itu juga proses vaksinasi masih dalam tahap pelaksanaan, jadi belum semua orang divaksin dosis 1, baru sekitar akhir Desember 2021 proses vaksinasi sudah cukup banyak diberikan kepada masyarakat. Vaksinasi menjadi salah satu program yang memang dianjurkan untuk ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Banyak negara di dunia yang menyuntikkan vaksin ke warga negaranya. Dampak setelah dilakukan

vaksinasi dosis 1 cukup baik dan terlihat penurunan kasus di bulan Agustus hingga awal Desember 2021.

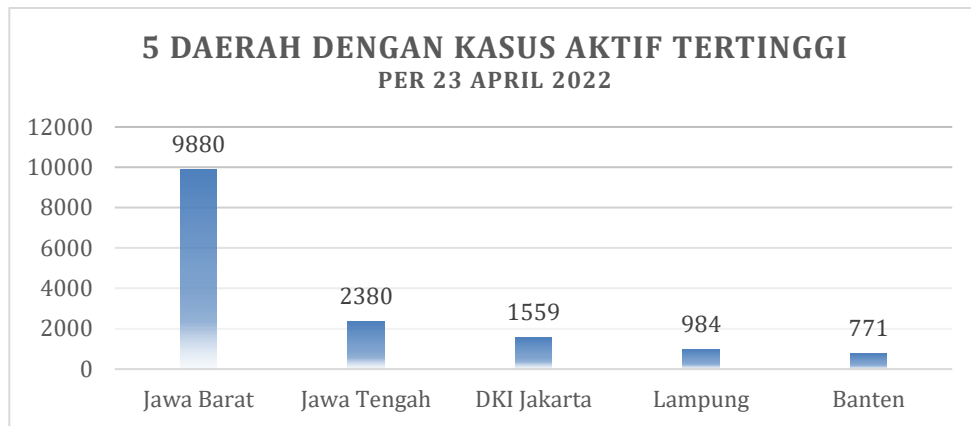
Program vaksin dosis 1 cukup berdampak dalam meredakan lonjakan kasus Covid-19, dibuktikan dengan terjadinya penurunan kasus korona setelah masa puncaknya sebesar -38,45%. Hal ini juga didukung oleh program-program pemutus rantai persebaran virus seperti PPKM yang berjalan cukup efektif. Namun penurunan kasus bukan akhir dari pandemi Covid-19, karena kenaikan kasus aktif terjadi kembali sejak 6 pekan terakhir di awal tahun baru. Mulai dari pertengahan bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 jumlah kasus menunjukkan keganasannya. Disebabkan oleh kemampuan virus untuk mutasi dan menguatkan kekebalannya membuat masyarakat yang sudah vaksin pun masih bisa terkena Covid-19. Akhirnya per tanggal 13 di bulan Februari kasus aktif berjumlah 352.839 jiwa. Torehan angka ini terbilang tinggi, sehingga pemerintah mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan vaksin dosis 2 agar bisa melawan virus yang sudah mutasi tersebut.

Terlihat di bulan Maret dan April, berdasarkan data terupdate menunjukkan angka yang baik berupa penurunan kasus yang cukup signifikan. Sampai saat ini kondisi sudah terlihat lebih baik dan masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas seperti semula tanpa ada pembatasan yang ketat. Walaupun begitu, di beberapa tempat masih ada yang menerapkan protokol kesehatan seperti tempat ibadah, tempat pelayanan umum, supermarket dan tempat-tempat lainnya yang dikhawatirkan dapat memicu penyebaran virus korona. Selain itu, penting juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada, seperti wajib scan peduli lindungi sebagai

bukti telah vaksin hingga tetap menggunakan *hand sanitizer* setiap mengunjungi tempat-tempat ramai.

Melihat situasi yang sudah bisa dikatakan lebih stabil dibandingkan dengan bulan sama tahun sebelumnya, sekarang segala aktivitas sudah bisa dilakukan secara normal. Berbagai upaya penanganan yang sigap dan tanggap seperti program vaksin yang dimulai dari vaksin dosis satu, vaksin dosis dua, hingga vaksin booster memberikan dampak positif bagi dunia kesehatan. Kasus Covid-19 sudah melandai kembali setelah lonjakan di bulan Februari 2022, tepatnya pertengahan Maret hingga April sudah bisa dilihat situasi lebih aman dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sudah diperbolehkan, seperti ibadah di Masjid dan perayaan lainnya yang mengundang banyak orang. Terpantau data SATGAS COVID-19 per 23 April 2022 menunjukkan kasus aktif yang tersisa sebanyak 19.450 dan telah terjadi penurunan 1.587 kasus dari hari sebelumnya (S. T. P. COVID-19, 2022). Tingkat kesembuhan juga terpantau sudah meningkat sebanyak 2.082, sebaliknya kasus meninggal dapat ditekan di angka 27 jiwa. Dengan hasil tersebut, program penanganan pandemi cukup berjalan efektif, namun masih perlu adanya kewaspadaan terhadap kondisi pandemi selanjutnya maupun epidemi lainnya.

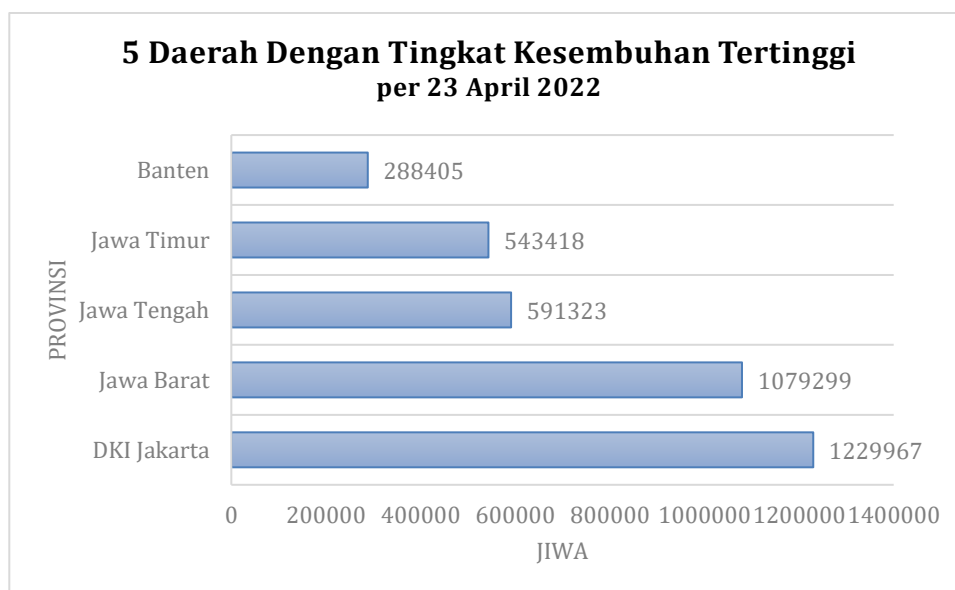
Gambar II.2 Diagram Batang 5 Daerah Kasus Aktif Tertinggi



Sumber : Diolah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Penanganan persebaran kasus Covid-19 di daerah kota hingga desa sudah cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan data update per 23 April 2022 masih tercatat beberapa provinsi yang masih memiliki angka kasus relatif tinggi seperti Jawa Barat dengan 9.880 kasus, Jawa Tengah dengan 2.380 kasus, DKI Jakarta dengan 1.559 kasus, Lampung dengan 984 kasus dan Banten 771 kasus. 5 Provinsi tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi, industri, infrastruktur, dan sektor penting-penting yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga potensi penularan di daerah tersebut cukup tinggi. Jika kita melihat jumlah aktif di Jawa barat masih paling tinggi. Faktor-faktor eksternal seperti kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan himbauan yang telah disampaikan pemerintah juga menjadi masalah lain yang menyebabkan daerah ini memiliki jumlah kasus aktif korona tertinggi.

Gambar II.3 Diagram Batang 5 Daerah Tingkat Kesembuhan Tertinggi



Sumber : Diolah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Sementara itu, jumlah angka kesembuhan per 23 April 2022 menunjukkan peningkatan angka kesembuhan di beberapa daerah, seperti provinsi DKI Jakarta jumlah kesembuhan mencapai 1.229.967 jiwa, lalu disusul oleh Jawa Barat dengan 1.079.299 kesembuhan, Jawa Tengah dengan 591.323 kesembuhan, Jawa Timur dengan 543.418 kesembuhan dan Banten yang mencatatkan angka kesembuhan sebesar 288.405. Dengan hasil tersebut, tren yang terbentuk cenderung positif menuju ke arah pemulihan kesehatan dan menjadi momentum dalam mewujudkan kondisi normal. Pandemi di Indonesia hingga saat ini sudah cukup terkendali dan lebih lambat tingkat penularannya, dominan terjadinya tingkat kesembuhan dibandingkan jumlah yang terjangkit virus korona. Situasi seperti ini memungkinkan kehidupan normal dapat dimulai kembali namun dengan tetap memperhatikan segala peraturan dan protokol kesehatan yang diberlakukan.

2.2 Gambaran Umum Kondisi Keuangan Negara

Di tengah kemajuan teknologi dan berkembang pesatnya informasi, lingkungan global sudah dihadapkan dengan berbagai tekanan yang cukup menantang. Tekanan-tekanan yang ada disebabkan oleh dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks, meliputi Krisis Keuangan Global (*Global Financial Crisis/GFC*), Krisis Utang (*Debt Crisis*), Isu Geopolitik (*Geopolitical Issues*), Normalisasi AS (*U.S. Normalization*), Perang Dagang (*Trade War*), dan Ketegangan Domestik (*Domestic Tension*). Krisis keuangan global yang pernah terjadi pada tahun 2008 merupakan dampak dari gejolak keuangan di Amerika Serikat sejak tahun 2000 hingga 2007 yang memiliki total kredit dalam jumlah besar dan terjadi dalam waktu singkat. Berdasarkan teori Perkembangan Keuangan (*Financial Development*), jalannya suatu sistem keuangan secara nasional dipengaruhi oleh besaran kredit yang dimiliki oleh negara (Putri & Santoso, 2018). Kredit di sini mencakup sarana dalam memperoleh kredit dan kemampuan instrumen keuangan dalam proses peminjaman kredit. Jika melihat di Amerika Serikat sebelum terjadi krisis keuangan, negara ini memiliki jalan mudah dalam mendapatkan pinjaman disertai bertambah tingginya angka *subprime mortgage* atau yang didefinisikan sebagai izin pemberian kredit seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur/peminjam yang mayoritas memiliki penghasilan di bawah rata-rata dan kepatuhan melunasi utangnya masih buruk. Dampak dari kebijakan tersebut menurut teori perkembangan keuangan akan membuat keuangan Amerika Serikat menjadi lebih stabil dan tumbuh dengan tren positif. Namun justru

sebaliknya, akibat besarnya nominal kredit menjadi penyebab utama ketidakstabilan fiskal dan krisis moneter.

Lalu, tekanan kedua yang memberikan dampak terhadap lingkungan global ialah krisis utang. Krisis utang menjadi salah satu permasalahan ekonomi dan keuangan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan negara dalam melunasi utangnya sehingga pinjaman yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayarkan. Ketidakmampuan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang publik ini dilatarbelakangi juga oleh tingginya utang kritis yang tidak diseimbangi dengan tingkat pertumbuhan negaranya. Dari peristiwa krisis keuangan global dan krisis utang ini memicu adanya ketegangan yang cukup panas, sehingga banyak isu-isu geopolitik yang bermunculan. Isu geopolitik yang terjadi ini sebagai bentuk respon atas ketidakseimbangan tatanan di lingkungan global. Banyak negara yang menetapkan kebijakan-kebijakan baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan internasional. Salah satu contohnya Amerika Serikat yang melakukan normalisasi. Tindakan Normalisasi U.S. ini memberikan dampak terhadap perekonomian negara lain tertekan, salah satunya Indonesia yang mengalami tekanan nilai tukar rupiah yang menjadi turun dan *capital outflow*. Terakhir tantangan global terjadi ketika dihadapkan dengan *Trade War dan Domestic Tension*, Perang dagang yang terjadi berdampak pada sektor ekonomi dan keuangan yang tidak stabil karena tantangan yang ada naik turun serta semakin rumit. Kondisi semacam ini juga memancing terjadinya ketegangan domestik.

Di Indonesia sendiri permasalahan fiskal dan tekanan ekonomi serta dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu, seperti krisis moneter yang pernah

terjadi pada tahun 1998, *Global Financial Crisis* pada tahun 2008, krisis utang di Yunani, isu-isu geopolitik di lingkup global, normalisasi kebijakan Amerika Serikat yang menekan nilai rupiah dan akhirnya nilai rupiah turun terhadap dolar, perang dagang di tahun 2018-2019 dan di tahun 2020 Pandemi Covid-19 menggempur tatanan ekonomi dan fiskal negara. Pandemi Covid-19 yang terjadi di dua tahun terakhir ini menghambat dan mengubah tatanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi hingga keuangan negara. Efek nyatanya mendorong terciptanya krisis yang tidak terduga atau *Unprecedented Crisis*. Sebuah krisis yang tidak terprediksi di tahun-tahun sebelumnya akan terjadi, hal seperti ini bentuk dari ketidakpastian perkembangan global. *Unprecedented Crisis* juga menimbulkan guncangan pada permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). selain itu, efek domino di banyak sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial, pertahanan, dan fiskal. Sektor yang vital dan dampaknya dapat mengimbas ke sektor lain adalah sektor keuangan. Kondisi keuangan negara pada saat diserang oleh Pandemi Covid-19 mengalami penurunan dan dikhawatirkan mengarah ke krisis jika tidak ditangani dengan tepat. Volatilitas dan ketidakstabilan sektor keuangan dibuktikan dengan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan investor (*investor confidence*) dan mulai bermunculan *flight to quality*. Peristiwa *flight to quality* dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya kerugian yang besar, karena *flight to quality* bermakna suatu tindakan atau upaya para investor melindungi aset-asetnya dengan cara memindahkan aset-aset tersebut dari investasi yang berisiko tinggi ke instrumen investasi lainnya yang memiliki risiko kecil atau lebih rendah (DENA SIHWIANA, 2016). Hal ini perlu dilakukan sebagai respon terhadap tanda-tanda

akan terjadi krisis. Investor akan lebih berhati-hati menempatkan asetnya agar tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan. Selain itu, kondisi keuangan negara mulai menunjukkan tanda-tanda terkena dampak buruk dari Pandemi Covid-19 juga dibuktikan ketika kinerja sektor riil terganggu. Banyak sektor riil yang mengalami penurunan nilai, contohnya sektor riil di dunia investasi mengalami anjlok pada harga properti rumah, tanah, emas, dan modal usaha. Penurunan sektor riil juga terlihat pada besaran profitabilitas dan solvabilitas yang menunjukkan tren negatif atau menurun.

Dampak negatif dari pandemi Covid-19 yang tidak hanya meluas ke lingkup nasional saja, namun juga mewabah ke penjuru dunia dan menimbulkan efek buruk secara global. Banyak negara di dunia yang terimbas dari pandemi Covid-19 baik itu negara maju maupun sedang berkembang. Salah satunya Indonesia sebagai negara berkembang di Asia Tenggara juga terkena dampak wabah Covid-19. Indonesia yang memiliki banyak penduduk dan hubungan kerjasama dengan banyak negara di dunia telah menetapkan pembatasan hubungan ke luar negeri. Hal ini tentunya menjadi penyebab ketidakseimbangan kondisi sektor-sektor penting negara. Tidak hanya berimbas ke satu sektor, melainkan ke banyak sektor mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan fiskal. Dari sektor-sektor tersebut, salah satu sektor penting yang terganggu stabilitasnya dan memiliki dampak besar terhadap optimalisasi sektor lainnya ialah sektor fiskal atau keuangan. Roda perekonomian, program sosial, proses pendidikan, dunia pariwisata dan fasilitas kesehatan tidak dapat berjalan optimal jika tidak memperoleh dukungan keuangan yang baik. Keuangan sebagai pendukung realisasi

setiap kegiatan memegang peranan yang tidak bisa ditinggalkan. Saat kondisi fiskal atau keuangan mulai memburuk atau bahkan menuju ke arah krisis moneter, maka kegiatan maupun program yang telah direncanakan oleh masing-masing sektor juga akan terpengaruh. Hal ini dikarenakan pendanaan yang kurang memadai dapat menjadi pemicu tidak terlaksananya suatu program dengan maksimal. Sebuah *Trade-off* bagi Indonesia tidak bisa dihilangkan, ketika berfokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan yang sedang berantakan, di saat yang bersamaan juga harus mementingkan keselamatan warga negaranya agar tetap bertahan hidup menghadapi Pandemi Covid-19. Pilihan yang harus diambil di masa-masa seperti ini ialah menjunjung tinggi sikap sosial untuk melindungi warga negaranya. Sebuah kondisi tidak menyenangkan harus dialami ketika perekonomian hanya kontraksi mencapai 2,1%. Angka ini diluar prediksi awal pemerintah yang semula sebesar 5,3%. Akibat dari gejolak ekonomi ini membuat kondisi fiskal juga mengalami imbasnya, potensi pendapatan negara yang semestinya diperoleh justru lenyap karena situasi Pandemi Covid-19 ini telah membersihkan potensi pendapatan yang diperkirakan mencapai nilai Rp1.356 triliun. Secara garis besar sesuai APBN 2020, Pendapatan negara mengalami penurunan yang cukup besar sekitar -16%. Sementara itu, belanja pemerintah yang meningkat sebesar 12,3% atau jika dirupiahkan sebesar Rp2.593,5 triliun. Dari Pendapatan dan Belanja Negara tersebut diperoleh defisit sebesar 6,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan rekor pertama defisit terbesar dari target yang direncanakan awal hanya sebesar 1,76% terhadap PDB.

World Economic Outlook (WEO) per April 2021 menyatakan informasi terkait kejadian resesi ekonomi dan peningkatan defisit fiskal/keuangan pada tahun 2020 terjadi di banyak negara, baik itu negara yang sudah maju maupun masih berkembang (Indrawati, 2021). Ketidakstabilan kondisi keuangan dan ekonomi juga tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan kasus Covid-19 masih menunjukkan eksistensinya. Jalan tengah demi menjaga kondisi keuangan agar tidak terlalu parah adalah menekan serangan Pandemi Covid-19 agar tidak terjadi dalam waktu yang lama. Ketika Pandemi berakhir, proyeksi kondisi fiskal dinilai dapat sehat kembali dan menunjukkan performa yang stabil. Kondisi keuangan saat ini memang belum sepenuhnya membaik, namun posisi fiskal jauh lebih baik dibandingkan tanpa penanganan yang tanggap dan tepat.

2.3 Kebijakan Pemerintah Menjaga Stabilitas Keuangan Saat Pandemi

Banyaknya korban jiwa yang tumbang dan pasien aktif korona yang dirawat membuat kondisi semakin rumit. Dari sisi kesehatan, situasi sulit terjadi karena proses persebaran dan penularan virus ini begitu luas dan cepat. Sementara itu, belum ada obat, alat medis, dan vaksin khusus untuk virus korona. Selain itu virus korona tergolong virus baru sehingga belum banyak penelitian yang mengkajinya. Keterbatasan pengetahuan dan belum adanya peralatan medis yang memadai dalam pengobatan virus korona menimbulkan sebuah krisis kesehatan. Meskipun krisis kesehatan semulanya berada di Wuhan, China dan sekitarnya saja, namun keganasan virus ini bisa sampai ke seluruh dunia dan tiba di Indonesia sekitar akhir Februari atau awal Maret 2020. Banyak negara di dunia yang mengalami krisis

kesehatan termasuk Indonesia. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia dengan mewajibkan warga negaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* ketika bepergian. Selanjutnya dari sisi sosial, perubahan tatanan pola hidup mulai terlihat ketika pandemi menyerang dunia. Di Indonesia berbagai pembatasan diberlakukan seperti PSBB, PPKM, dan program *work from home* (WFO). Segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan dilarang dengan tegas, tempat-tempat ibadah hingga *mall* ditutup sementara waktu. Selain itu, diberlakukan larangan terkait perayaan hajatan, rapat, dan pertemuan yang menimbulkan kerumunan serta kontak fisik. Langkah sigap yang dipilih pemerintah dalam menangani krisis sosial ini dengan cara menutup akses dan memberhentikan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perekrutan tenaga kerja baru di semua sektor. Kebijakan ini juga membuat beberapa perusahaan mengurangi jumlah karyawan maupun pegawainya sehingga banyak terjadi kasus PHK. Dari langkah yang telah diambil dari sisi sosial ternyata bersambung ke sisi ekonomi, akibatnya pertumbuhan ekonomi terganggu dan performanya menurun drastis. Hal tersebut juga menyebabkan konsumsi menurun, investasi juga menurun, kegiatan ekspor dan impor mengalami kontraksi. Di Lingkup global beberapa suplai menjadi terhambat, terlebih lagi saat China dilanda tsunami Covid-19. Akses distribusi antar negara dibatasi demi mencegah penularan virus terutama varian baru. Dampak yang mengerikan di sisi ekonomi terlihat saat masa-masa kuartal dua tahun 2020. pada akhirnya juga berimbas ke fiskal yang tidak stabil sehingga kinerja sektor riil terganggu. Sebagai negara besar yang memiliki cakupan wilayah luas dan dihuni oleh ratusan juta jiwa, pemerintah Indonesia mengambil

langkah-langkah yang tanggap dan akurat untuk memecahkan masalah Pandemi Covid-19.

Disamping itu, melihat perkembangan kasus yang telah terjadi masih naik turun, maka pemerintah bertindak tegas dengan membendung lonjakan kasus aktif secara cepat. Berbagai upaya seperti regulasi pemerintah mulai diterapkan demi menjaga stabilitas jalannya sistem fiskal yang terdampak oleh Pandemi Covid-19. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut sekarang sudah diubah menjadi UU No.2/2020 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang. Selain itu, berdasarkan informasi dari Direktorat Penyusunan APBN DJA bahwa pemerintah melakukan kebijakan fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga defisit APBN menjadi 6,34% terhadap PDB (Kurniawan, 2022). Guna mendukung regulasi yang telah ditetapkan, pemerintah Indonesia senantiasa berupaya mencegah dampak yang lebih buruk dari Pandemi Covid-19 dan mencoba mengentaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh virus ini. Pertama dengan melakukan *signaling* ke masing-masing sektor yang terdampak, terutama sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Lalu melakukan upaya *Leadership* juga dilakukan dengan memaksimalkan kebijakan luar biasa (*extraordinary policy*) yang ada. Langkah *action* diwujudkan melalui upaya pemulihan ekonomi nasional,

penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN), pengadaan bantuan sosial dan stimulus kepada sektor terdampak. Tujuan dari tindakan-tindakan tersebut tidak lain untuk mendorong perbaikan tatanan kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Fokus pada sektor keuangan, beberapa kerjasama dan komitmen terus dilakukan untuk melawan pandemi Covid-19. Implementasinya tergambarkan pada sinergi yang dibangun oleh instrumen keuangan dan elemen negara. Hubungan baik antar pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dalam PEN baik itu instansi formal maupun swadaya masyarakat memiliki peranan penting dan kontribusi yang menjadi kekuatan utama dalam mengatasi pandemi. Peranan penting dan kontribusi yang diberikan dalam perwujudan PEN antara lain:

1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK)

Komite ini memiliki tugas dan peranan dalam mengontrol serta menjaga stabilitas makro ekonomi maupun sektor keuangan berada di kondisi yang sehat dan optimal. Hal tersebut dapat dicapai melalui rangkaian sinergi yang positif untuk menguatkan harmonisasi antara kebijakan makro, mikro, dan penjaminan lainnya (Wahyuni et al., 2022). KSK dikoordinatori oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sekaligus menjadi anggota yang memiliki hak bersuara. Dalam struktur organisasinya KSK juga dibantu oleh Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku anggota dengan hak suara, serta Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku anggota tanpa hak suara. KSK ini tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, namun juga

mengkondisikan situasi fiskal agar terhindar dari bahaya krisis moneter yang dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor lainnya.

2. Lembaga Pengawas

Banyak lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah dalam menuntaskan kasus korona. Keberadaan lembaga pengawas ini berperan dalam upaya mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan menjamin terciptanya *good governance*. Ketika lingkungan *good governance* terbentuk sesuai rencana, maka tatanan ekonomi dan sistem keuangan dapat terkelola dengan efektif dan efisien.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR sebagai perwakilan seluruh masyarakat Indonesia menjalankan fungsinya dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan yang tepat dan relevan dengan kondisi pandemi.

4. Masyarakat

Tanpa adanya respon yang disampaikan masyarakat selaku elemen negara yang memiliki hak menyuarakan pendapatnya, selama proses pengentasan pandemi Covid-19 dikhawatirkan terjadi penyelewengan. Segala bentuk saran, tanggapan, dan kritik sangat berguna sebagai bahan evaluasi dan wujud pengawasan implementasi APBN maupun program pemulihan ekonomi nasional.

5. Bank Indonesia (BI)

Sebagai badan yang berhubungan dengan moneter, Bank Indonesia memberikan kontribusi melalui kebijakan skema *burden sharing*. *Burden sharing* merupakan suatu kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia terkait beban-beban yang diperuntukkan pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Pokok dari

skema ini, ketika Bank Indonesia melakukan pembelian SBN maka beban bunganya akan dibagi dan ditanggung bersama pemerintah sesuai komitmen yang telah disepakati. Dampak dari kerjasama ini Bank Indonesia diberikan hak istimewa, jika sebelumnya BI hanya bisa membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder saja. Namun dengan adanya skema *burden sharing* maka BI diperbolehkan melakukan transaksi pembelian SBN di pasar primer. Dalam prakteknya skema *burden sharing* dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Pembiayaan terkait *public goods/benefit*.
- b) Pembiayaan terkait *nonpublic goods/benefit*.

Public goods/benefit adalah barang-barang yang jika dikonsumsi oleh satu individu tidak mengurangi kesempatan individu lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Pembiayaan *public goods* berarti pembiayaan yang diperuntukkan dalam hal kebutuhan barang yang menjadi hajat orang banyak. Contoh dari pembiayaan ini seperti sarana prasarana kesehatan, jaminan perlindungan sosial, dan sektor Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda). Pada *burden sharing* pembiayaan *public goods/benefit*, skema awalnya Bank Indonesia membeli SBN menggunakan metode *private placement*, lalu beban bunga ditanggung semuanya oleh Bank Indonesia dan besarnya tingkat bunga (*Coupon Rate*) sama dengan *Reverse Repo Rate* Bank Indonesia. Terakhir, BI akan memproses pengembalian bunga/imbalan yang telah diterima kepada pemerintah secara utuh. Sementara itu, *nonpublic goods/benefit* merupakan kebalikan dari *public goods/benefit*. Hakikatnya semua barang yang jika dikonsumsi akan mengurangi jatah orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Umumnya barang bukan

publik memiliki ciri-ciri *Excludable consumption* dan *Rivalrous consumption*. Contoh dari barang bukan publik yang dibiayai melalui skema *burden sharing* antara lain stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dukungan korporasi lainnya dan *nonpublic goods/benefit* lainnya. Skema yang terjadi pada pembiayaan *nonpublic goods/benefit* berbeda dengan pembiayaan *public goods*.

Pada pembiayaan barang bukan publik khusus beban UMKM dan korporasi lainnya akan ditanggung langsung oleh pemerintah sebesar pendapatan dari penjualan SBN di pasar, lalu Bank Indonesia menyumbangkan dukungan dari hasil pengurangan bunga pasar dengan *BI Reverse Repo Rate* selama tiga bulan minus 1 persen. Sementara itu, pembiayaan atas beban *nonpublic goods* lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah seutuhnya untuk memenuhi beban tersebut sesuai besaran bunga pasar yang terbentuk secara alami oleh mekanisme pasar. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) pertama tanggal 16 April 2020 peranan BI di sini hanya sebagai *standby buyer maupun last resort*.

Hingga saat ini, Bank Indonesia selaku mitra pemerintah Indonesia dalam upaya stabilitas keuangan negara menyatakan bahwa setelah tanggal 9-10 Februari 2022 akan terus mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* berada pada kisaran 3,5%, kemudian suku bunga *Deposit Facility* senilai 2,75% dan suku bunga *Lending Facility* senilai 4,25% (Departemen Kebijakan Ekonomi Dan Moneter Indonesia, 2022). Kebijakan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memelihara kurs mata uang RI, tingkat inflasi, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercapai dengan maksimal. Berbagai upaya PEN dilakukan agar dapat mengembalikan tatanan ekonomi ke arah pertumbuhan yang positif. Dengan

begitu, kondisi keuangan negara akan lebih stabil dan dapat melindungi sektor-sektor lainnya yang memerlukan dukungan finansial. Upaya-upaya yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut.

1. Mengondisikan kurs rupiah tetap stabil sehingga nilai mata uang RI selaras dengan perkembangan mekanisme pasar dan tatanan ekonomi.
2. Pada tanggal 20 Januari 2022 Bank Indonesia mendorong normalisasi kebijakan terkait likuiditas dengan menetapkan batas besaran Giro Wajib Minimum (GWM). Setidaknya terdapat tiga tahapan dalam penyesuaian nilai GWM baik yang berlaku untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit-Unit Syariah (UUS) lainnya. Penyesuaian nilai GWM dijabarkan dalam tabel II.2.

Tabel II.2 Tahap Penyesuain GWM

		Giro Wajib Minimum (GWM)	Remunerasi terhadap Pemenuhan GWM	Remunerasi/ 'Athaya dari DPK
Bank Umum Konvensional	Awal	3.5%		
	Tahap I	5.0%	1.5%	4.0%
	Tahap II	6.0%	1.5%	5.0%
	Tahap III	6.5%	1.5%	5.5%
Bank Umum Syariah dan Unit-Unit Syariah	Awal	3.5%		
	Tahap I	4.0%	1.5%	3.0%
	Tahap II	4.5%	1.5%	3.5%
	Tahap III	5.0%	1.5%	4.0%

Sumber : Diolah dari Bank Indonesia

Keterangan:

- Perubahan nilai Giro Wajib Minimum (GWM) untuk Bank Umum Konvensional (BUK) yang semula hanya 3,0% dalam pemenuhan kewajiban GWM rata-rata dan 0,5% untuk pemenuhan GWM harian dibagi menjadi 3 tahap penyesuaian. Pada tahap 1, GWM dinaikkan besarnya sekitar 1,5% sehingga mulai 1 Maret 2022 nilai GWM tahap 1 sebesar 5%. Jika pihak Bank mampu melaksanakan kewajibannya secara utuh akan diberikan remunerasi 1,5% dengan syarat perhitungan remunerasinya yaitu 4% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Lalu pada 1 Juni 2022 diterapkan penyesuaian tahap 2 dengan kenaikan GWM sekitar 1%. Dengan begitu besaran pemenuhan rata-rata GWM menjadi 6%, sedangkan remunerasi 1,5% akan diberikan dengan syarat memenuhi kewajiban GWM secara penuh dan batas nilai remunerasinya 5% dari DPK. Terakhir, Giro Wajib Minimum (GWM) dinaikkan sebesar 0,5% menjadi 6,5% dengan pemenuhan secara rata-rata. Apabila nilai GWM terpenuhi, remunerasi akan diberikan sebesar 1,5% dengan perhitungan 5,5% dari DPK.
- Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki Giro Wajib Minimum awal sebesar 3% untuk pemenuhan kewajiban rata-rata GWM dan 0,5% untuk pemenuhan kewajiban harian GWM. Sama halnya dengan Bank Umum Konvensional, penyesuaian nilai GWM pada BUS dan UUS dibagi menjadi 3 tahapan yang waktu penetapannya di tanggal 1 Maret, 1 Juni, dan 1 September tahun 2022. Tahap 1 yang dimulai 1 Maret 2022 menunjukkan nilai GWM yang bertambah sebesar 0,5% menjadi 4%

dengan pemenuhan kewajiban rata-rata. Berbeda dengan BUK, jika memenuhi target GWM pada Bank Umum Syariah dan Unit-Unit Syariah akan diberikan ‘athaya atau bonus sebesar 1,5% yang diperoleh dari perhitungan 3% dari DPK. Lalu di tahap 2, penambahan GWM sekitar 0,5% membuat besaran GWM menjadi 4,5% dengan rumus perolehan untuk mendapatkan ‘athaya sebesar 3,5% dari DPK. Sejak 1 September 2022, penyesuaian GWM terjadi untuk yang ketiga kalinya dengan besar kenaikan 0,5%. Total GWM yang harus dipenuhi sebesar 5% untuk memperoleh ‘athaya sebesar 1,5%. Sama seperti perhitungan ‘athaya pada tahap-tahap sebelumnya, syarat perolehan bonus akan diberikan sesuai perhitungan 4% dari DPK.

3. Menyalurkan insentif kepada semua bank di Indonesia yang memiliki program kredit/pembiayaan yang diperuntukkan ke sektor penunjang PEN dan UMKM.
4. Melonggarkan peraturan bagi bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah yang berlaku mulai 1 Maret 2022 terkait kewajiban GWM rupiah rata-rata hingga 1 % dengan syarat memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
5. Memperbesar nominal limit QRIS yang sebelumnya hanya terbatas sampai Rp5.000.000, namun per 1 Maret 2022 bertambah menjadi Rp10.000.000.
6. Melebarkan cakupan pemanfaatan *Local Currency Settlement (LCS)* sebagai salah satu alat jual beli pada perdagangan maupun investasi bilateral antara negara-negara di Asia.
7. Melakukan kerja sama yang sehat dan menguntungkan dengan bank sentral dan mitra lainnya di lingkup Internasional.

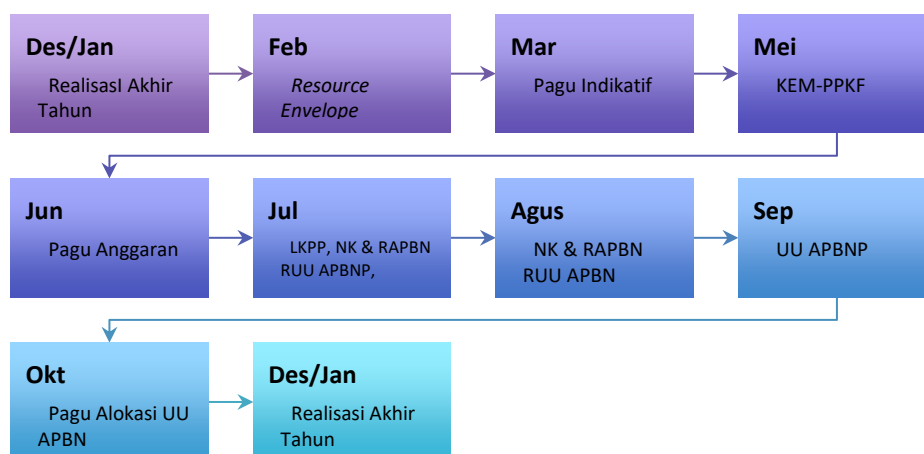
8. Mendukung program Kementerian Keuangan dalam G20 terkait 6 agenda prioritas sektor keuangan.

Bank Indonesia juga turut menjalin hubungan baiknya dengan elemen pendukung PEN lainnya dalam upaya stabilitas sektor keuangan yang sedang digempur oleh Pandemi Covid-19. Bersama pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan lembaga lainnya saling bersinergi menguatkan pondasi negara dari sudut pandang sektor keuangan. Fokus utama yang menjadi target kebijakan ialah mempercepat program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu memberikan peluang kepada penggerak ekonomi mulai dari UMKM hingga perusahaan sektor riil lainnya agar tatanan ekonomi dapat bangkit kembali. Selain itu, berupaya membangun koordinasi antara aspek fiskal dan moneter serta mendorong program-program stimulus baik itu pembiayaan maupun kredit kepada pengusaha dan sektor prioritas yang akan membantu mempercepat perbaikan tatanan ekonomi secara makro dan lingkup keuangan negara.

2.4 Gambaran Umum RAPBN, APBN, Dan KEM-PPKF

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat RAPBN merupakan rencana awal terkait penyusunan APBN sesuai dengan target dan keperluan pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia yang diselaraskan juga dengan kapabilitas pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara. Alur penetapan RAPBN tergambarkan pada gambar II.4.

Gambar II.4 Alur RAPBN



Sumber : Diolah dari PPT SIAP

Dalam prosesnya, penetapan Rancangan APBN didasarkan pada rencana kerja pemerintah pada tahun yang bersangkutan guna mendukung tercapainya tujuan negara. Apabila di tahap perancangan APBN ini diasumsikan terjadi defisit maka pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk menutupi defisit tersebut. Salah satu caranya adalah memutuskan jenis-jenis kredit/pembiayaan dalam Undang-Undang APBN. Begitupun sebaliknya, jika dalam perancangan APBN diasumsikan akan terjadi surplus maka perlu upaya optimalisasi surplus yang ada dengan mengajukan rencana penggunaan surplus ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan peninjauan ulang. RAPBN yang telah dibahas dan disetujui oleh DPR akan berubah menjadi APBN yang berlaku sejak awal tahun 1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Namun, jika RAPBN yang telah diusulkan tidak memperoleh izin dan persetujuan DPR maka APBN yang akan menjadi acuan pada tahun bersangkutan disamakan dengan APBN pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam proses perancangan RAPBN diperlukan juga perhatian khusus dan penganggaran secara matang, mengingat

dasar APBN berasal dari isi yang termuat di RAPBN. Saat RAPBN yang dianggarkan baik maka APBN yang terbentuk juga akan mendukung ketercapaian target pemerintah selama satu tahun anggaran yang dimaksud. RAPBN yang telah disepakati akan diproses lebih lanjut hingga akhirnya terbentuk APBN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di pasal 11 terkandung makna bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang diterapkan selama satu tahun anggaran berjalan (Perbendaharaan, 2020). Komponen dalam APBN terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Pendapatan negara diperoleh dari pemasukan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Lalu anggaran belanja negara dipakai untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan dan implementasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam program perimbangan keuangan. Klasifikasi jenis belanja dalam APBN dikelompokkan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanjanya. Secara sederhana, APBN diartikan sebagai alat atau instrumen pemerintah untuk melakukan intervensi di sektor ekonomi yang tujuannya mensejahterakan warga negara sesuai asas berkeadilan. APBN terbentuk secara sah apabila mendapatkan persetujuan oleh DPR saat masa pengusulan RAPBN (T. D. P. STAN, 2019). Seperti yang disampaikan dalam pasal 23 UUD NRI 1945, APBN ditetapkan setiap tahunnya dengan Undang-Undang dan diselenggarakan dengan terbuka disertai pertanggungjawaban yang sebesar-besarnya ditujukan kepada rakyat. APBN yang baik berdasarkan UU.No 17 Tahun 2003 pasal 3 setidaknya memuat fungsi yang tidak bisa dihilangkan, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi Otorisasi
- b) Fungsi Perencanaan
- c) Fungsi Pengawasan
- d) Fungsi Alokasi
- e) Fungsi Distribusi
- f) Fungsi Stabilisasi

Dari fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, 3 fungsi APBN dalam lingkup perekonomian mencakup Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi. Dalam menunjang tercapainya fungsi dari APBN ini, Menteri Keuangan memegang peranan strategis dalam pengelolaan APBN. Pertama, kedudukan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal memiliki tugas yang meliputi merumuskan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal, merangkai rancangan APBN, mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), menjalankan fungsinya selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan mempertanggungjawabkan realisasi APBN dengan Menyusun laporan keuangan. Selain itu, peran Menteri/Pimpinan Kementerian Lembaga sebagai pengguna anggaran (PA) juga memberikan kontribusi dalam proses perancangan anggaran K/L, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, merealisasikan anggaran dan mengelola BMN, serta membuat laporan pertanggungjawaban K/L. Jalannya pelaksanaan APBN tidak dibentuk dengan sendiri tanpa adanya perencanaan yang baik. Perencanaan sejak bulan Januari sampai bulan Desember di tahun bersangkutan dibuat sesuai dengan urutan proses yang terstruktur dan terkoordinasi dengan berbagai komponen pelengkap lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut, selama perumusan APBN membentuk sebuah siklus

penyusunan APBN. Siklus APBN memiliki makna gambaran singkat terkait tugas maupun fungsi pada estafet penganggaran satu tahun berjalan. Lebih lanjut penjelasan mengenai siklus penyusunan APBN diilustrasikan melalui gambar 11.5.

Gambar II.5 Siklus Penyusunan APBN



Sumber : Diolah dari PPT SIAP

Dalam penyusunan APBN yang dimulai awal tahun tepatnya di bulan Januari, langkah pertama yang diambil ialah merumuskan arah kebijakan yang akan dijalankan selama satu tahun ke depan dan menentukan cakupan sektor-sektor prioritas dalam rangka program pembangunan nasional. Inti dari tahapan pada bulan Januari ini membentuk konsep kebijakan RAPBN. Selanjutnya di bulan Februari atau bisa juga di Maret dilakukan *Resource Envelope* yang diartikan sebagai langkah penentuan kapasitas fiskal. Kurang lebih membahas terkait tinjauan ulang atas *baseline* Kementerian Lembaga, indikasi transaksi/transfer ke daerah, dan sinkronisasi atas program-program di sektor prioritas. Baru pada bulan

Maret diterbitkan surat terkait Pagu Indikatif. Pagu Indikatif merupakan acuan dasar penganggaran yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga yang digunakan sebagai standar penyusunan Rencana Kerja K/L (T. D. S. STAN, 2020). Di dalam pagu indikatif termuat juga review modul Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan ide-ide inspiratif atau disebut juga inisiatif terbaru. Selanjutnya di bulan April dilakukan *Trilateral Meeting*, tahapan ini bertujuan menyinkronkan data anggaran dengan program prioritas. Setelah selesai, di bulan Mei dilakukan pembicaraan pendahuluan yang mencakup diskusi terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), dan fokus prioritas anggaran. Pembahasan KEM-PPKF di pertengahan Mei dihadiri oleh Menteri Keuangan Bersama anggota DPR seperti pembahasan KEM-PPKF 2022 yang dibahas pada 21 Mei 2021. Produk KEM-PPKF yang telah disetujui oleh Badan Anggaran (BANGGAR) DPR RI akan dibuatkan Perpres RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Lalu di bulan juni diterbitkan Surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Menteri Pengawas (BAPPENAS), selain itu terdapat juga Pagu Anggaran yang telah disahkan oleh Komisi DPR hingga diterbitkan KMK. Pagu Anggaran yang dilaporkan berisi informasi batas maksimal pengeluaran anggaran yang disalurkan ke Kementerian Lembaga atau Lembaga terkait sebagai wujud perumusan RKA-KL (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Lembaga). Pagu Anggaran yang disampaikan tersusun atas komponen Pagu Indikatif, penyesuaian terhadap acuan dasar perubahan asumsi makro dan kebijakan fiskal, serta inisiatif baru. Melanjutkan siklus penyusunan APBN di bulan Juli terdapat penyusunan dan

peninjauan ulang RKA-KL sampai menjadi suatu Himpunan RKA-KL yang nantinya akan menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang dan Nota Keuangan. Tepatnya di bulan Agustus RAPBN yang terdiri atas RUU dan NK dibuat setelah melewati rangkaian proses panjang. Kemudian di bulan September dilakukan pembahasan RAPBN sebagai sarana pengecekan dan pertimbangan dalam rapat pembicaraan tingkat satu. Apabila RAPBN dinilai sudah layak nantinya pada akhir bulan Oktober disahkanlah RAPBN menjadi Undang-Undang APBN. Pengesahan RAPBN menjadi UU APBN ini dibahas bersama DPR khususnya Badan Anggaran untuk disetujui. UU APBN tadi selanjutnya akan disampaikan kembali di hadapan Komisi DPR dengan paparan rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan penelaahan RKA-KL. Jika sudah memperoleh persetujuan dari dewan komisi DPR, langkah selanjutnya di akhir bulan November diterbitkan PERPRES/KEPPRES terkait rincian APBN tersebut dan dilanjutkan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik itu untuk Kementerian Lembaga maupun bukan K/L. Terakhir dari DIPA yang telah disusun dan disahkan dapat menjadi acuan dasar pelaksanaan anggaran satu tahun ke depan yang dimulai pada tanggal 1 Januari.

Setelah membahas terkait RAPBN dan APBN terutama dalam siklus penyusunan APBN, terdapat salah satu rangkaian siklus berupa pembuatan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau yang dikenal dengan sebutan KEM-PPKF. Dokumen KEM-PPKF menjadi suatu hal penting dalam siklus penyusunan APBN. Hal ini dikarenakan kedudukan KEM-PPKF sebagai gambaran awal dari arah kebijakan makro ekonomi dan fiskal yang

akan mempengaruhi jalannya pemerintahan selama satu tahun ke depan. KEM-PPKF disusun oleh ahli bidang ekonomi dan pakar fiskal dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. KEM-PPKF tahun 2022 memiliki perbedaan dari tahun yang sudah-sudah mengingat kondisi keuangan negara yang sedang dihantam oleh Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, KEM-PPKF 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”. Penyusunan KEM-PPKF ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat Indonesia. KEM-PPKF berfungsi sebagai bahan dari Nota Keuangan dan Rancangan APBN yang dibahas terlebih dahulu di rapat pembicaraan pendahuluan pada bulan Mei. Jika mengacu pada tahun sebelumnya di 2021 batas maksimal penyusunan KEM-PPKF ialah tanggal 20 Mei atau sekitar akhir bulan Mei. KEM-PPKF yang baik akan mewujudkan produk APBN yang sehat dengan menerapkan praktik *good governance*. KEM-PPKF yang disusun dengan perumusan matang dari segi makro ekonomi dan fiskal akan membuat kebijakan yang ditetapkan lebih efektif dan pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat. KEM-PPKF dapat menjadi awal mula terwujudnya Indonesia emas 2045.

2.5 Perbandingan KEM-PPKF 2022 dengan Tahun Sebelumnya

KEM-PPKF setiap tahunnya memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini dikarenakan KEM-PPKF disusun menyesuaikan dengan kondisi terkini perekonomian dan keuangan negara. Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah saat perumusan dokumen KEM-PPKF. Setiap langkah kebijakan yang diambil dipertimbangkan terlebih dahulu sampai menemukan pilihan terbaik. *Trade*

off dalam penentuan kebijakan menjadi satu alasan pokok yang harus diselesaikan dengan bijaksana. Jika melakukan perumusan secara asal-asalan akan berdampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KEM-PPKF sebagai wujud akuntabilitas atas kinerja pemerintah dalam memimpin kehidupan bernegara, tentunya seluruh rakyat mengharapkan suatu regulasi yang membantu tatanan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keuangan yang lebih baik lagi. Dengan begitu tujuan negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi. Namun perlu digaris bawahi bahwa strategi yang pemerintah susun setiap tahunnya dalam bentuk pengaturan arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal berbeda-beda. Terlihat pada KEM-PPKF tahun 2021 dan 2022 yang jika dilihat dari tema utamanya saja sudah berbeda karena disesuaikan dengan target pemerintah di tahun yang bersangkutan. Jika dibandingkan tema yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 memiliki perbedaan menyesuaikan perkembangan Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021 fokus pemerintah adalah upaya pemutusan rantai penularan dan persebaran virus korona. Di tengah situasi luar biasa (*extraordinary*) yang memberikan guncangan ke seluruh sektor, terutama sektor kesehatan. Secara langsung, buruknya tingkat kesehatan berdampak besar terhadap sektor perekonomian dan keuangan. Saat pembatasan aktivitas ekonomi untuk mengurangi aktivitas sosial berlangsung dalam waktu yang lama justru membuat stabilitas ekonomi terganggu sehingga angka pertumbuhan ekonomi rendah atau bahkan menurun. Pada saat itu juga, lesunya sektor ekonomi membuat jalannya sistem keuangan terganggu dan pada akhirnya ketidakstabilan keuangan negara

membuat seluruh sektor terdampak. Terdapat peraturan pendukung KEM-PPKF 2021 yang memberikan dampak positif bagi target pemerintah yaitu dikeluarkannya Peraturan Presiden No.1 tahun 2020 dan Peraturan Presiden No.54 tahun 2020 yang berisi perintah disegerakannya tindakan penanganan persebaran virus Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi agar dampak buruk virus korona tidak bertambah lagi. Menghadapi tantangan baru dan tidak terduga seperti Pandemi Covid-19 ini membutuhkan strategi yang matang, efektif dan lebih produktif. Hal tersebut ditujukan agar tatanan pemerintahan yang ditopang oleh sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan keuangan dapat berjalan dengan lancar. Tema yang dijalankan pada KEM-PPKF 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, dengan tema tersebut pemerintah berusaha akselerasi penanganan Covid-19 dan mengembalikan produktivitas di berbagai sektor riil(Kemenkeu, 2020). Terlihat kegiatan *refocusing* dan alokasi anggaran belanja pemerintah lebih dikhususkan untuk membiayai program yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 seperti program vaksinasi dan pemberian insentif serta bansos baik dalam bentuk tunai maupun sembako. Tema ini juga menjadi langkah tegas dalam menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Harapan menggapai Indonesia Emas juga semakin berat jika situasi luar biasa di bawah tekanan virus korona tidak segera diselesaikan. Maka dari itu, dari tema KEM-PPKF 2021 tergambar tekad kuat dalam memberantas ganasnya virus korona. Melalui kebijakan yang tercantum dalam dokumen KEM-PPKF tersebut di tahun 2021 akan dilakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan perubahan ke arah positif untuk memperbaiki sektor-sektor penting dan Kesehatan fiskal negara.

Sementara itu, KEM-PPKF tahun 2022 memiliki tema yang lebih mengutamakan pada optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dijalankan sebelumnya. Mengingat masih terdapat beberapa evaluasi dalam pelaksanaan program PEN tersebut maka pemerintah berupaya memperbaiki dan meningkatkan efektivitas jalannya roda perekonomian agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan menunjukkan tren positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Tema menarik yang diambil pemerintah untuk memberikan suasana baru dan harapannya dapat mengentaskan kasus Covid-19 ini beserta kembalinya situasi seluruh sektor seperti semula tidak lain mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Isi yang terdapat dalam KEM-PPKF 2022 ini memuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan menyesuaikan dengan situasi Pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. Perkembangan virus korona masih naik turun membuat program PEN belum maksimal dan rentan terhadap perubahan kasus aktif yang sempat menunjukkan penurunan di kuartal pertama namun angkanya tiba-tiba melonjak tinggi pada Juni 2021. Hal tersebut membuat ekonomi yang tadinya mendapatkan angin segar dengan mulainya aktivitas ekonomi meskipun harus dibatasi, namun harus dihantam badai kasus aktif korona untuk kesekian kalinya. Tema KEM-PPKF 2022 juga menjawab terkait masalah perkembangan harga pasar terutama harga komoditas yang cenderung makin tinggi. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih terpengaruh ekonominya oleh pasar global. Ketika china sudah menstabilkan ekonominya dan negara maju Amerika Serikat mengambil kebijakan normalisasi moneter akan membuat volatilitas keuangan di negara berkembang terganggu.

Kemudian, melihat permasalahan dalam negeri yang masih kekurangan sumber daya manusia mumpuni, infrastruktur yang belum memadai, dan reformasi birokrasi maupun regulasi yang masih perlu dibenahi menjadi salah satu alasan tema KEM-PPKF membahas reformasi struktural. Jalan yang ditempuh dalam hal ini pemerintah mengatur lebih lanjut peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi dilakukan merujuk pada perbaikan sisi sosial, kesehatan, dan tingkat pendidikan demi kebaikan peningkatan kualitas SDM. Disamping itu, negara juga perlu memperhatikan reformasi keuangan atau sisi fiskal. Tanpa melupakan reformasi struktural yang sedang dijalankan, kedua bentuk reformasi struktural dan fiskal adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Kemajuan fiskal negara dapat mengantarkan negara dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Saat fiskal dalam kondisi prima dan stabil maka ditandai dengan penerimaan negara yang maksimal, pengeluaran belanja tepat sasaran dan terealisasi dengan baik, serta pembiayaan yang dipilih sudah efektif dan efisien. KEM-PPKF 2022 diarahkan agar sejalan dengan peran APBN dalam upaya distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Keselarasan tersebut akan membuat posisi keuangan yang strategis untuk menghidupi negara, khususnya mendukung program-program berkemajuan yang sesuai dengan visi misi Indonesia Maju. Betapa pentingnya peran KEM-PPKF 2022 ini menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah dalam menyempurnakan arah dan strategi kebijakan yang nantinya menjadi dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN dan selanjutnya disahkan menjadi UU APBN.

Jadi KEM-PPKF tahun 2021 dan 2022 memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan langkah yang hendak diambil untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi di masing-masing tahun. Semua yang tercantum dalam KEM-PPKF masih memerlukan peninjauan di tahap berikutnya hingga menjadi APBN. Perbedaan yang ada dalam dokumen KEM-PPKF sebenarnya hanya dari nama tema, secara fungsinya masih saling bersambung dari tahun ke tahun. Tujuannya pada KEM-PPKF baik tahun 2022 atau tahun sebelumnya sama untuk mewujudkan Negara yang kokoh baik dari segi perekonomian, keuangan, sosial, pendidikan maupun kesehatan. KEM-PPKF yang disusun dengan sedemikian baiknya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan negara menjadi titik awal menuju pada satu harapan yang dicita-citakan sejak dulu. Menuju Indonesia maju 2045 akan terarah jika dokumen KEM-PPKF sebagai gambaran awal terkait arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal negara selama satu tahun ke depan. Terutama di situasi sulit saat Pandemi Covid-19 ini, ketika antara KEM-PPKF tahun lalu dan tahun yang bersangkutan dapat saling terintegrasi akan membuat kebijakan yang diambil dapat lebih baik.